SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF THE PUBLIC WORKS OFFICE ON THE FEASIBILITY OF ROAD FUNCTION IN MAKASSAR CITY

Oleh :

ALVINA DHAMAYANTI YACOB

B021191043

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Prodi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

ALVINA DHAMAYANTI YACOB
B021191043

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

ALVINA DHAMAYANTI YACOB

B021191043

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua	Sekretaris
Dr. Andi Syahriah A. Sapiddin, S.H.,M.H.	Ariani Arifin, S.H.,M.H.
NIP. 19791212 200812 2 002	NIP. 19830605 200604 2 003

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using trial version www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

ALVINA DHAMAYANTI YACOB

B021191043

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 23 Januari 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.	**Ariani Arifin, S.H., M.H.**
7912122008122002	**NIP. 198306052006042003**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Alvina Dhamayanti Yacob
N I M	: B021191043
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Alvina Dhamayanti Yacob

N I M : B021191043

Program studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR** adalah benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 November 2023

Yang membuat pernyataan,

(Alvina Dhamayanti Yacob)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim…

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Sripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Kelayakan fungsi Jalan Di Kota Makassar"** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, kepada Ayahanda Tercinta V.Yacob dan Ibunda Linda Maryani S.E., atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Begitu pula saudari Aldina Dwi Yuniarti Yacob selaku adik kandung penulis, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini. Semoga juga selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup.

Pada kesempatan kali ini pula penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jomoa M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin.

3) Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin,S.H.,M.H, selaku pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran, arahan, dan bimbingannya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

4) Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak meluangkan dalam memberikan saran, arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai,

5) Terima kasih kepada Dr, Naswar, S.H., M.H., selaku Penilai Utama, Ibu Dr. Andi Bau Inggit Ar, S.H.,M.H., selaku Penilai Pendamping yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan Skripsi ini.

6) Terima kasih kepada saudara-saudara se-angkatan ADAGIUM 2019, teman seperjuangan Prodi HAN, HLSC dan teman-teman pengurus FORMAHAN FH-UH Periode 2021-2022.

7) Terima kasih kepada sahabat KKN UNHAS Gelombang 108 Perhutanan Sosial Bone.

8) Kepada Irfandi S.H., sebagai partner spesial saya, terima kasih sudah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

9) Sahabat SMA penulis hingga sekarang, Anita Reski Cahyani S.H., Anugrah Citra Harisma S.Pi, dan Nur Afni, terima kasih selalu memberikan penulis penyemangat tiada henti, serta selalu mejadi tempat penulis berbagi cerita.

10) Sahabat terbaik penulis Besse Rizdky Amalia S.H, Hasriana Basri, Nur Zakiah,Nahda Fadhilah Jannah S.H., Zulkifli R, Indah Permata Sari, Muhammad Ihsan S.H., terima kasih telah banyak membantu, menemani dari pagi sampai petang di kampus, menjadi pendengar yang baik, memberi motivasi dan penyemangat yang baik untuk penulis, selalu menjadi sumber keceriaan dan membuat masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak pembaca dan peneliti selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Makassar, 23 Januari 2024

Penulis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ALVINA DHAMAYANTI YACOB (B021191043) dengan judul skripsi PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR". Dibimbing oleh **Dr. Andi Syahwiah A.Sapiddin, S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing Utama dan **Ariani Arifin, S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kelayakan fungsi jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, populasi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Lokasi Penelitian kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan meringkas fakta-fakta yang didapatkan di lapangan, setelah itu penyusun memberikan kesimpulannya.

Hasil penelitian ini adalah. (1) pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan di kota makassar belum berjalan secara efektif dan merata karena berdasarkan data yang di peroleh bahwa masih banyak ruas jalan yang terbagi dalam beberapa golongan kerusakan yaitu, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar belum melakukan secara maksimal terkait pembinaan, pengordinasian, pengelolaan,pengendalian,dan pengawasan. (2) faktor yang mempengaruhi Dinas pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar dalam melakukan pengawasan kelayakan fungsi jalan antara lain faktor anggaran,faktor teknis, dan faktor dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Pengawasan, Kelayakan Jalan, Fungsi Jalan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Alvina Dhamayanti Yacob (B021191043) *with the title of the script for the* ***"implementation of the supervision of the Public Works Agency regarding the feasibility of road functions in Makassar City".*** *Guided* ***by Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.*** *She was the Principal and* ***Ariani Arifin, S.H., M.H.*** *as a companion guide.*

The purpose of this study is to find out how the Public Works Office's supervision of the feasibility of road functions in Makassar City and to find out the factors affecting the feasibility of road functions by the Makassar City Public Works Office.

The type of research used is legal The population of Makassar City Public Works employees. Research Location of Makassar City Public Works Office. Legal materials used primary and secondary. Analysis of research data in a qualitative descriptive way is to explain and summarize the facts obtained in the field, after which the compilers provide their conclusions.

The results of this study are. (1) The supervision carried out by the Public Works Office on the feasibility of road functions in Makassar city has not been carried out effectively and evenly because based on the data obtained, there are still many roads divided into several groups of damage, namely, minor damage, and heavy damage. So it can be concluded that the Makassar City Public Works Office has not done its utmost regarding coaching, coordination, management, control, and supervision. (2) factors affecting the Public Works Office on the feasibility of road functions in Makassar City in supervising road function feasibility include budget factors, technical factors, and factors from the community itself.

Keywords: *Supervision, Road Eligibility, Road Function*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 11

1. Pengertian Pengawasan 11

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan 14

Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah 17

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Definisi Kewenangan 17
2. Cara Memperoleh Kewenangan 20
C. Tinjauan tentang Kelayakan Fungsi Jalan 23
1. Pengertian Jalan 23
2. Klasifikasi Jalan 23
3. Pengertian Kelayakan Fungsi Jalan 26
D. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum 37
1. Faktor Undang-Undang 38
2. Faktor Penegak Hukum 41
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 43
4. Faktor Masyarakat 46
5. Faktor Kebudayaan 49
E. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 50
1. Definisi Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar 50
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 51
BAB III METODE PENELITIAN 56
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 56
B. Sumber Data 56
C. Populasi dan Sampel 57
D. Teknik Pengumpulan Data 57
E. Analisis Data 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Kelayakan Fungsi Jalan di Kota Makassar 59
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Kelayakan Fungsi Jalan 67

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 78

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 ..... **44**

Tabel 1.2 ..... **59**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 63

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar bagi kehidupan masyarakat. Jalan dapat menghubungkan satu daerah kedaerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Sehingga perbaikan dan pengawasan terhadap kualitas jalan harus terus dilakukan. Sebab kerusakan jalan raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu n angkutan jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan .kat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jalan dengan bermacam-macam kepentingan, dalam hal ini warga negara butuh agar hak-haknya dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara.

Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya dijalan, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efesien melalui aturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditulis dengan (UU LLAJ). Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya yaitu mengenai uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Seringkali pada kasus kecelakaan yang menyebabkan pihak lain yang celaka, mutlak kesalahannya selaku pada pengemudi kendaraan yang lalai. Demikian pula dengan aparat penegak hukum seperti polisi yang langsung menangkap anggota masyarakat yang dianggap lalai dan mengakibatkan orang lain celaka tersebut. Rasanya belum pernah terjadi penangkapan terhadap para penyelenggara jalan pada kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan. Layanan barang, jasa dan administratif, merupakan tiga jenis pelayanan publik, sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jalan merupakan bagian dari layanan publik barang. Sebagai salah satu bentuk layanan publik. Kondisi jalan rusak, kerap menimbulkan rasa jengkel bagi kita yang terpaksa harus melewatinya, terlebih lagi setiap hari. Selain dapat menambah waktu tempuh perjalanan, jalan rusak juga tak jarang mengakibatkan kecelakaan bagi penggunanya, baik jatuh dari kendaraan, maupun kendaraan rusak. Karena tidak ada akses jalan alternatif lain yang dapat dilalui persoalan jalan rusak, apalagi dibiarkan rusak tanpa pemberian tanda, hingga menyebabkan pengguna jalan kecelakaan.Tak hanya berdimensi pelayanan publik, jalan rusak yang sengaja dibiarkan juga dapat berujung pada sanksi pidana maupun denda. Jika lihat dari segi tanggung jawab. Tanggung jawab penyelenggaraan jalan, termasuk memberikan perhatian dan perbaikan terhadap jalan rusak, sebenarnya telah menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah baik pusat ataupun daerah. Sehingga, pemerintah sebagai penyelenggara dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, sebagaimana penyelenggaraan pelayanan publik lainnya, baik di bidang jasa ataupun administratif.

Terdapat panduan untuk penyelenggara jalan, untuk mewujudkan layanan publik jalan yang baik, sebagaimana tergambar dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pertama, melakukan inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya. nenyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan pelayanan jalan yang diinginkan. Ketiga, perencanaan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan. Keempat, perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan jalan. Kelima, penetapan kelas Jalan pada setiap ruas jalan. Keenam, uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan ketujuh, pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. Dari beberapa kegiatan penyelenggara jalan tersebut, terdapat kegiatan yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan, yakni uji kelayakan fungsi jalan.

Sebagaimana UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 UU LLAJ, bahwa jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan layak fungsi jalan secara teknis dan administratif. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan sebelum dioperasikan.Selain itu, penyelenggara jalan juga wajib melakukan uji kelayakan fungsi jalan, pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Uji kelayakan fungsi jalan dilakukan oleh tim uji layak fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang terdiri atas instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta pihak kepolisian. sering kita temui di lapangan bahwa masih banyak ruas jalan yang rusak yang dapat mengancam

atan pengendara.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa:

(1) "Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
    b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
    d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
    e. Pembinaan, pengordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan bidang pekerjaan umum
    f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.[1]

Oleh karena itu, pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan sangat penting untuk memastikan bahwa jalan-jalan di Kota Makasar tetap berfungsi dengan baik.

Pengawasan Dinas Pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan dapat meliputi berbagai aspek seperti kondisi fisik jalan, keamanan dan kemampuan jalan untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin meningat. Selain itu, pengawasan ini juga perlu dilakukan secara terus

'asal 4 ayat (1)dan(2) Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan i, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Nomor 84 Tahun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menerus untuk memastikan bahwa kondisi jalan tetap terjaga dan dapat diakses dengan aman oleh warga.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar antara lain adanya pembangunan gedung dan permukiman baru yang di paksakan untuk tetap dibangun sehingga mengurangi lebar jalan atau ukuran jalan yang seharusnya, kondisi cuaca yang ekstrem dan kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan berat. Oleh karena itu, penting bagi dinas pekerjaan umum untuk melakukan pengawasan yang ketat dan pemeliharaan secara rutin terhadap jalan-jalan di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan calon peneliti di lapangan, jalan kota yang menjadi kewenangan Pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memang masih banyak yang dalam kondisi tidak baik, sesuai dengan data ruas jalan yang dalam kondisi tidak baik masih banyak tergolong dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Per tahun 2022, data jalan rusak ringan sejumlah 25, jalan rusak sedang sejumlah 35, jalan rusak berat sejumlah 274, dan jalan dalam kondisi baik sejumlah 523.[2] Data ini diambil dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2023.

Sehingga perlu adanya pengkajian kembali untuk mengevaluasi kinerja serta pengawasan terhadap keadaan infrastruktur jalan yang ada di Kota Makassar dengan melihat data kerusakan jalan yang telah di peroleh

as Pekerjaan Umum Kota Makassar.

ata Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM TERHADAP KELAYAKAN FUNGSI JALAN DI KOTA MAKASSAR"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan diatas, maka penulis mengangkat dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar ?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat luas terkait pelaksanaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap kelayakan fungsi jalan di kota makasar dalam melaksanakan pemeliharaan jalan serta diharapkan dapat memerikan kontribusi pemikiran atau referensi bagi mahasiswa maupun praktisi hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

   Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam Menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Kelayakan Fungsi Jalan Di Kota Makassar, memiliki kemiripan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Nisa (B021181323) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul *"Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan"* pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Nisa ıgan penelitian peneliti, yaitu peneliti sebelumnya memiliki fokus tuk mengetahui efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang memiliki fokus untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi Jalan di Kota Makassar dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Yustikarini (B12116309) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul *"Pelaksanaan Tugas Dinas Penataan Ruang Dalam Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kota Makassar"* pada tahun 2020.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yustikarini dengan peneliti, yaitu peneliti sebelumnya memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Penataan Ruang dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung di Kota Makassar, serta untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam melaksanakan penerbitan Sertifikat Laik fungsi. Sedangkan penilis ..an melakukan penelitian yang memiliki fokus untuk mengetahui ..aksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap ..ayakan fungsi jalan di Kota Makassar dan apa saja faktor-faktor

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang memengaruhi dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faikah Husnadi (B021181334) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar"* pada tahun 2022.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faikah Husnadi dengan peneliti, yaitu peneliti sebelumnya memiliki fokus untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap pengaturan dan kelayakan traffict light dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan traffict light. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang memiliki fokus untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan di Kota Makassar dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum terhadap kelayakan fungsi jalan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam konsep Hukum Administrasi Negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan *(preventif)* dan menindak dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi *(represif).* Pengawasan dari sudut Hukum Administrasi Negara itu sendiri sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.[3]

Menurut Admosudirjo, mengemukakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar yang telah ditetapkan sebelumnya.[4] Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tugas dan sasaran

---

[3] Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Daerah Dihubungkan dengan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 2010,hlm.157

[4] Ridwan HR, Tatik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan Peradilan Tata usaha Negara Indonesia, PrenadaMedia, hlm.447-448

Optimized using
trial version
www.balesio.com

serta pelaksanaan tugas organisasi.[5] Adapun cara pengawasan yaitu sebagai berikut : [6]

1. Ditinjau dari segi kedudukan organ yang melaksanakan pengawasan :
   a. Pengawasan *intern*, yaitu dilaksanakan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkugan pemerintahan sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pimpinan atau atasan terhadap bawahannya secara hirarkis, dimana dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara :
      1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
      2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
   b. Pengawasan *ekstern,* yaitu dilaksanakan oleh organ secara organisatoris atau struktural berada diluar pemerintah (dalam hal ini eksekutif).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɥlulrrahman Jurdi,2021, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rangkang , Yogyakarta, hlm.72

:hmad Sodik Sudrajat, op.cit.,hlm.157-158

2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan :

   a. Pengawasan preventif, yaitu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah.

   b. Pengawasan refresif, yaitu dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Sementara maksud pengawasan adalah untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru, mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan mengetahui program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.[7]

Adapun pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıjlulrrahman Jurdi,op.cit.,hlm.73

jalan untuk jalan kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota atau instansi yang di tunjuk.

Selain itu terdapat pula pengawasan dari segi hukum, pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi rechmatigheid, jadi bukan berarti wetmatigheid-nya saja. Pengawasan dari segi hukum adalah sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan ini dilakukan oleh hukum peradilan.[8]

Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan agar tujuan, sasaran, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik. Dalam pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu organisasi telah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Sorin Domnisoru pada dasarnnya memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pengawasan menjadi sarana verifikasi-evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan dan

iana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, n.74

rid Wadji, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020, Pengawasan Hakim dan n Kode Etik di Komisi Yudisial, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.160

Optimized using trial version www.balesio.com

mempertahankan sistem tertentu mengenai pengumpulan, penyimpana, pengelolahan, pembaruan dan penyebarluasan informasi, data manajemen dan keuangan. Pengawasan adalah mekanisme yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, tujuannya untuk mengoptimalkan organisasi.

b. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan oleh organisasi.

c. Pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan aset dan termasuk ventaris organisasi.

d. Pengawasan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan organisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya.

e. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatkan fungsi sistem dalam organisasi dan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dari luar.[10]

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah :

a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen

[10] A'an Efendi Freddy Poernomo,2017, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, n.266

Optimized using trial version www.balesio.com

pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.[11]

Menurut Leonard White maksud dari kegiatan pengawasan adalah ;

a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.

b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.[12]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ngger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih,Op.cit,hlm.18
id.,hlm.17

B. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah

1. Definisi Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan mengandung hak dan kewajiban. P. Nicolai berpendapat bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk meimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi keabsahan untuk melakukan tindaan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.[13]

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda ”bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.[14]

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi)

Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, lm.99

Yusri Munaf,2015, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, ı,hlm.61.

Optimized using trial version www.balesio.com

dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.[15]

Berbeda dengan wewenang, yang sebelumnya diartikan sebagai kekuasaan. Bagir Manan mengatakan, wewenang dalam Bahasa Hukum tidak sama dengan kekuasaan *(macht).* Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban *(rechten en plichten).* Dalam kegiatan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur diri sendiri *(zelfregelen)* dan mengelola sendiri *(zelfbesturen),* sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang seharusnya dan menjalankan pemerintahan dalam suatu ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[16]

Ateng Syarifuddin juga membedakan antara pengertian kewenangan *(authority, gezag)* dengan wewenang *(competence, bevoegheid).* Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lazaruddin Lathif dkk.,2021, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Penelitian abdian Masyarakat Universitas Pakuan, Bogor.hlm.60.
id.,hlm 99-100

formal, kekuasaan yang berasal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian *(onderdeel)* dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)* tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[17]

Dalam konsep negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. de Haan dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh hukum.[18]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

.ndi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Perdana, 2018, Pokok-pokok Hukum
han Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.53
.minuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, kencana, Jakarta, hlm.104.

2. Cara Memperoleh Kewenangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari wewenang pemerintahan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[19]

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.[20]

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya,

idwan HR,op.cit.,hlm.101
id.,hlm.101

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[21]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atribusi, delegasi, dan mandat diberikan pengertian pada Pasal 1 angka 22,23, dan 24:

> (22) Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
>
> (23) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
>
> (24) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Wewenang atribusi adalah wewenang yang dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan. Selanjutnya wewenang delegasi adalah wewenang yang didapatkan atas dasar pelimpahan wewenang dari organ atau badan pemerintahan lainnya. Sifat dari wewenang delegasi adalah pelimpahan wewenang yang

[21] Ibid.,hlm.102

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terjadi antara atasan dan bawahan, terkecuali jika ada larangan dari peraturan perundang-undangan.[22]

Dalam Hukum Administrasi Negara, sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dan pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam negara hukum dikenal dengan prinsip yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Sehingga dalam pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan, maka tersirat didalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.[23]

Dalam atribusi kewenangan yang diperoleh itu bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang artinya organ pemerintahan memperoleh kewenangan dari pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi sebagai penerima wewenang dapat membuat sadwewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada atau sebelumnya. Berbeda dengan delegasi yang tidak dapat menciptakan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Sehingga tanggung jawab yuridis berahli pada penerima delegasi.

Sadjijono, 2011, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Laksbang Io, Yogyakarta,hlm.66
idwan HR,Op.cit,hlm.105

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sementara mandat, pemberi mandat yang menanggung tanggung jawab karena penerima mandat hanya menjalankan atau bertindak untuk atas nama pemberi mandat.[24]

C. Tinjauan tentang Kelayakan Fungsi Jalan

1. Pengertian Jalan

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa :

> "jalan adalah prasarana tansportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel"

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu jalan kota,berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menjelaskan bahwa "Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf (d) adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota"

2. Klasifikasi Jalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan, jika berdasarkan fungsinya, jalan dibagi menjadi empat, masing-masing yaitu artei, kolektor, lokal dan lingkungan.[25]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıid,hlm.105-106

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi https://www.detik.com/sumut/berita/d-lasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi-berikut-ini-penjelasannya diakses pada mei pukul 23.26

a. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya

1. Jalan Arteri

Jalan arteri primer, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna

2. Jalan Kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal

Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Klasifikasi jalan berdasarkan status dan kelas jalan

1. Berdasarkan Status Jalan

a. Jalan Nasional : jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan menjadi penghubung antar provinsi atau antar kota.

b. Jalan Provinsi : jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan menjadi penghubung antar kabupaten atau antar kota.

c. Jalan Kabupaten/Kota : jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan menjadi penghubung antar kelurahan atau antar kota.

2. Berdasarkan Kelas Jalan

a. Jalan Tol : jalan bebas hambatan yang dibangun khusus untuk kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.

b. Jalan Arteri : jalan yang menjadi penghubung antar wilayah dengan volume lalu lintas yang cukup besar.

c. Jalan Kolektor : jalan yag mengumpulkan lalu lintas dari jalan-jalan kecil dan mengalirkannya ke jalan arteri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Jalan Lingkungan : jalan yang berada dipermukiman atau permukiman dengan volume lalu lintas yang rendah.

e. Jalan Lainnya : jalan yang tidak termasuk dalam kategori diatas, seperti jalan-jalan di perdesaan atau jalan setapak.[26]

3. Pengertian Kelayakan Fungsi Jalan

Kelayakan fungsi jalan adalah kemampuan suatu jalan dalam memenuhi kebutuhan pengguna jalan secara efektif dan efisien. Kelayakan fungsi jalan dapat diukur dari berbagai aspek seperti volume lalu lintas, kecepatan, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Layak fungsi jalan adalah suatu kondisi ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelayakan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya dan persyaratan administrasi yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan sehingga jalan tersebut layak dioperasikan untuk umum.[27]

Dalam menentukan kelayakan fungsi jalan, perlu diperhatikan pula klasifikasi jalan yang ada serta peruntukkannya. Jalan yang digunakan untuk lalu lintas berat seperti kendaraan bermuatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengelompokan Jalan https://id.wikipedia.org/wiki/pengelompokkan_jalan ada tanggal 6 mei pukul 00.36

Dasar Hukum dan Pengelolaan Layak Fungsi Jalan https://simantu.pu.go.id ada tanggal 19 mei pukul 07.59

besar (truk,bus) memerlukan kelayakan fungsi jalan yang berbeda dengan jalan yang digunakan untuk lalu lintas ringan seperti kendaraan pribadi atau sepeda motor. Demi menjamin kepastian hukum bagi kewajiban penyelenggara jalan dan hak masyarakat untuk mendapatkan jalan yang layak, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan tegas tentang ketentuan layak fungsi jalan sebagai berikut:[28]

1. Undang-undang Nomor.38 Tahun 2004 Tentang Jalan

   Dalam Undang-undang Nomor.38 Tahun 2004 tentang Jalan ini dinyatakan bahwa penyelenggara jalan perlu melakukan pemenuhan layak fungsi jalan pada jalan umum, yang meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pengoperasian jalan umum hanya dapat dilakukan setelah jalan dinyatakan memenuhi persyaratan layak fungsi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ampiran Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan

Hal tersebut diatas dinyatakan pada Pasal 30 Ayat 1

(a) :

> “pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan layak fungsi jalan secara teknis dan administratif”

Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) dinyatakan:

> “ketentuan lebih lanjut mengenai persyaatan layak fungsi, tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Dengan demikian dalam hal penemuhan layak fungsi wajib dilaksanakan dengan pengelolaan/tata cara yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ketentuan mengenai layak fungsi jalan dijelaskan pada Pasal 8 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam undang-undang ini diatur ketentuan tentang penanggung jawab pelaksanaan kelayakan fungsi jalan. Penyelenggara layak fungsi jalan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yaitu penyelenggara dibidang jalan, baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ketentuan tersebut dicantumkan pada Pasal 8 huruf (f) sebagai berikut :

> "penyelenggara dibidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan melipui uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas"

Dalam undang-undang ini diatur mengenai ketentuan pelaksanaan layak fungsi jalan pada bagian penggunaan dan perlengkapan jalan, dijabarkan pada Pasal 22 ayat 1-7 sebagai berikut :[29]

(1) Jalan dioperasikan harus memenuhi persyaratan layak fungsi jalan secara teknis dan administrasi.

(2) Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji layak fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.

(3) Penyelenggara jalan wajib melakukan uji layak fungsi jalan dan pada jalan yang sudah beroperasi, secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Uji kelayakan fungsi jalan dilakukan oleh tim uji layak fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

(5) Tim uji layak fungsi jalan terdiri atas unsur penyelenggara jalan, instansi yang bertanggung

---

ampiran Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta kepolisian negara republik indonesia.

(6) Uji kelayakan fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Dan/atau kepolisian.

(7) Uji kelayakan fungsi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang tentang jalan serta tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang didalamnya mengatur tentang kelayakan fungsi jalan, maka pemerintah menertibkan beberapa peraturan pemerintah yang merupakan turunannya guna mengatur kelayakan fungsi jalan.

1. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mengenai jalan tol merupakan turunan dari UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Ketentuan yang terkait dengan layak fungsi untuk jalan tol diatur pada pasal 37 yakni, [30] pengoperasian jalan tol dilakukan setelah menuhi:

ampiran Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2005 tentang Jalan Tol

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Layak fungsi terhadap ketentuan teknis dan administrasi sebagai jalan umum sebagaimana ditetapkan dengan peraturan menteri dan menteri terkait. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum yang telah menetapkan bahwa ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan.

b. Layak fungsi jalan terhadap ketentuan sistem jalan tol yang meliputi sistem jalan tol dan perlengkapan sarana operasi ditetapkan dengan peraturan menteri. Peraturan yang dimaksud masih berlaku sampai dengan tahun 2014 ini adalah Keputusan Menteri Kimpraswil No.354/KPTS/M/2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol.

2. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 tentang Jalan ini merupakan turunan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Ketentuan mengenai layak fungsi jalan dijelaskan lebih detail yang meliputi pedoman layak fungsi jalan, masa pelaksanaan dan jangka waktu uji, serta lingkup uji dan penetapan layak fungsi jalan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ketentuan tersebut dijabarkan pada paragraf 7 pasal 102 berisi 8 pasal sebagai berikut :[31]

(1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan layak fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

(2) Uji kelayakan fungsi jalan umum dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.

(3) Uji kelayakan fungsi jalan umum pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Suatu ruas jalan umum dikatakan layak fungsi secara teknis bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Teknis struktur perkerasan jalan
b. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan
c. Teknis geometri jalan
d. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan
e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
f. Teknis perlengkapan jalan.

(5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan layak fungsi secara administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan,

ampiran Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 tentang Jalan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepemilikan tanah ruang memilik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

(6) Prosedur pelaksanaan uji kelayakan fungsi jalan umum dilaksanakan oleh tim uji layak fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan, yang terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan unsur kepolisian.

(7) Penetapan layak fungsi suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdaarkan rekomendasi yang diberika oleh tim layak fungsi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

Beberapa penjelasan mengenai ketentuan diatas adalah sebagai berikut :

- Ayat 4 Huruf e : teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan marka jalan, lambang-lambang lain yang ditempatkan diatas permukaan jalan, rambu-rambu perintah dan/atau larangan, alat pemberi isyarat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lalu lintas, separator jalan, pulau jalan, trotoar serta tempat penyebrangan.

- Ayat 4 huruf f : teknis perlengkapan jalan merupakan pemenuhan terhadap ketentuan spesifikasi teknis yang meliputi tata cara dan persyaratan pemasangan, bahan dan ukuran perlengkapan jalan.
- Ayat 5 : administrasi perlengkapan jalan meliputi dokumen penetapan aturan perintah dan larangan, serta dokumen penetapan letak lokasi perlengkapan jalan.

Yang dimaksudkan dengan instansi penyelenggara jalan adalah :

- Kementrian Pekerjaan Umum untuk Jalan Nasional
- Pemerintah Daerah Provinsi untuk Jalan Provinsi
- Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Instansi yang bertanggung jawab pada urusan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota. Unsur kepolisian adalah kepolisian yang berada di pusat ataupun di daerah (kepolisian daerah).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

Peraturan ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat) meliputi politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Sedangkan yang dibagi antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, meliputi 31 unsur wajib dibidang pemerintahan termasuk urusan pekerjaan umum (pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 D); dan 8 urusan pilihan.[32]

Pasal 6

(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintaha daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

Pasal 7

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

ampiran Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan han antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota

Optimized using trial version www.balesio.com

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Lingkungan hidup
d. Pekerjaan umum
e. Penataan ruang

Hal-hal lain yang diatur dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah ini adalah :

(Pasal 8)

(1) Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Layak fungsi jalan adalah salah satu pesyaratan standar pelayanan minimal.

(Pasal 9)

(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bisa dilihat pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah yang baik dan bagaimana bersikap dalam bertindak sebagai organ atau badan yang menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[33]

Kaidah-kaidah yang baik akan menjadi pedoman atau patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau tindakan tersebut memiliki tujuan untuk memciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Wayne La-Farve bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[34]

Dalam penegakan hukum bisa saja terjadi hambatan-hambatan apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Hambatan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menganggu kedamaian. Hambatan-hambatan tersebut, adalah sebagai berikut:[35]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Soerjono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan ajawali Pers, Bandung,hlm.5
ıid,hlm.6-7
ıid,hlm.7-8

1. Faktor Undang-Undang

Dalam faktor undang-undag diartikan dalam arti matril yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pemerintah pusat adalah peraturan yang berlaku semua warga negara atau berlaku secara umum. Sedangkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah peraturan yang dibuat hanya untuk warga setempat yang mendiami daerah tertentu.[36]

Dengan berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang mempunyai tujuan agar undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif. Artinya, agar undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

)id,hlm.11

peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipernuhi beberapa syarat tertentu yakni antara lain :
    a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang
    b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
2. Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan rakyat.
4. Pembukaan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli yang terkemuka.[37]

Masalah lain timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan penggunaan kata-kata di dalam undang-undang masih ditafsirkan secara luas. Dengan demikian dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

)id,hlm.14

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.[38]

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum pada dasarnya dibatasi pada kalangan yang berurusan dalam bidang penegakan hukum dan tidak hanya mencakup *law enforcement,* akan tetapi juga *peace maintenance.* Kalangan tersebut bertugas dalam bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepancanegaraan, dan permasyarakatan.[39]

Secara sosiologis, penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan adalah jabatan tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dengan jabatan yang tinggi, sedang maupun rendah. Sebenarnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itulah merupakan peran atau role. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, umumnya dinamakan pemegang peranan *(role occupant).* Hak merupakan wewenang yang dimiliki untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang dimiliki.[40] Suatu peranan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal *(ideal role)*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id,hlm.16-18
id,hlm.19
id,hlm.19

2. Peranan yang seharusnya *(expected role)*
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role)*
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*

Peranan yang sebearnya dilakukan biasanya juga disebut role performance atau role playing. Peranan yang ideal dan yang seharusnya datangnya dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Peranan-peranan tersebut terjadi jika individu yang satu berhubungan dengan individu yang lainnya atau beberapa pihak.[41]

Penegak hukum mrupakan kelompok panutan dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan mendapatkan pemahaman dari golongan sasaran, selain itu mampu menyampaikan atau menjalankan peranan yang bisa diterima oleh mereka. Golongan panutan harus bisa memanfaatkan komponen tradisional sehingga menggerakkan partisipasi dari sekelompok masyarakat. Golongan panutan juga harus bisa memilih waktu yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta memberikan pemahaman keteladanan yang baik.[42]

Hambatan-hambatan yang banyak ditemui pada penerapan yang seharusnya dari penegak hukum, bisa saja berasal dari

---

[41] ibid,hlm.20
[42] ibid,hlm.34

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dirinya sendiri atau berasal dari lingkungan. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri terhadap peranan pihak lain dengan siapa dia berhadapan atau berinteraksi,
2. Memiliki tingkat aspirasi yang relatif masih rendah,
3. Kurangnya kegigihan untuk memikirkan masa yang akan datang, sehingga sulit dalam membuat suatu proyeksi,
4. Tidak adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
5. Kurangnya daya inovatif yang merupakan pasangan dari konversatisme.[43]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam berlangsungnya penegakan hukum. Sarana atau fasilitas dapat berupa sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan serta organisasi yang baik, peralatan yang memadai, masalah keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat menghambat berjalannya penegakan hukum yang sesuai tujuan yang telah ditentukan.[44]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[43] ibid,hlm.35
[44] ibid,hlm.37

Tabel 1.1 Faktor-Faktor Penghambat

No	Faktor-faktor Penghambat	Hakim	Jaksa	Pembela
1	Terlampau banyak kasus	56% (11)	50% (11)	41,18% (7)
2	Berkas yang tidak lengkap	79% (15)	35% (7)	35,3% (6)
3	Rumitnya perkara	52,63% (10)	30% (6)	30% (6)
4	Kurangnya komunikasi antar Pengadilan	42% (8)	30% (6)	35,3% (6)
5	Kurangnya sarana/fasilitas	52,63% (6)	40% (2)	65% (4)
6	Adanya tugas sampingan para hakim	31,58% (6)	10% (2)	24% (4)

Tebel di atas merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan dalam proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Ditemukannya hambatan dalam menyelesaikan perkara bukanlah semata-mata disebabkan oleh banyaknya perkara yang harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikan perkara tersebut sangat terbatas.[45]

Misalnya, jika seseorang memiliki permintaan yang besar terhadap udang tetapi kapasitas untuk memenuhi permintaannya juga terbatas. Para pencari keadilan harus antri dalam menunggu penyelesaian perkaranya, sedangkan mereka tidak harus antri untuk membeli udang. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara tidak ditentukan oleh harga, berbeda dengan udang yang telah ditentukan harganya. Jika permintaan udang mengalami peningkatan dari persediaannya maka harganya akan naik, sampai permintaan dan persediaannya kembali normal. Ini merupakan cara sistematis yang digunakan oleh para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kemauannya agar perkaranya dapat diselesaikan dengan capat.[46]

Jika yang dilakukan hanya menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka dampaknya sangat kecil untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkara, apalagi untuk jangka panjang. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara yang perlu diperhatikan bukan hanya pengeluaran biaya apabila telah terjadi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga perlu diperhitungkan harusnya ada biaya untuk mencegah tidak terjadi lagi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id,hlm.39
id,hlm.40

hambatan dalam menyelesaikan perkara, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pencari keadilan.[47]

Masalah lain yang memiliki hubungan erat dengan penyelesaian sengketa dan sarana atau fasilitas adalah mengenai efektivitas dari adanya sanksi negatif yang diberikan dan bersifat ancaman terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Sanksi-sanksi tersebut memiliki tujuan yaitu agar timbulnya efek yang menakutkan terhadap pelanggaran yang potensial, maupun bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman karena sebelumnya pernah melanggar sehingga diharapkan agar tidak mengulanginya kembali.[48]

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat indonesia pada khususnya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yaitu hukum positif tertulis),

Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıid,.hlm.40-41
ıid,.hlm.41-42

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.[49]

Dari banyaknya pengertian hukum, terdapat kecenderunga yang besar dari masyarakat dalam mengartikan hukum yaitu hukum diartikan sebagai petugas. Sehingga, berakibat baik atau buruknya hukum tersebut selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum struktur maupun prosesnya, sebagai contoh yang diambil dari unsur penegak hukum, polisi dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas.[50]

Banyak harapan dari masyarakat agar polisi dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi tanpa melihat apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Dengan kata lain, pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang memiliki pangkat rendah maupun yang tertinggi.

Dalam kehidupan polisi, sudah menamatkan pendidikan kepolisian, maka polisi terjun langsung kelapangan untuk menghadapi berbagai permasalahan, yang sebelumnya telah diajarkan di sekolah maupun belum pernah diajarkan sama sekali. Permasalahan tersebut ada yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id,.hlm.45-46
id,.hlm.47

membutuhkan penindakan dengan segera, serta adajuga yang baru membutuhkan penindakan setelah permasalahan tersebuttidak dicegah. Hasilnya akan dinilai langsung oleh masyarakat tanpa memikirkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan sekolahnya ataukah baru saja ditempatkan didaerah yang baru.[51]

Setiap kegiatan atau usaha yang memiliki tujuan agar masyarakat dapat menaati aturan hukum serta menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan kegiatan atau usaha tersebut malah menghasilkan tindakan yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, jika ketaatan hukum dilakukan dengan hanya mengutarakan sanksi-sanksi negatif yang berbentuk hukuman apabila suatu hukum dilanggar, maka mungkin masyarakat hanya taat pada saat ada petugas saja.[52]

Oleh karena itu, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan baik seperti penerapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan penghargaan tehadap hukum.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[51] Ibid.,hlm.47
[52] Ibid.,hlm.49

5. Faktor Kebudayaan

Menurut koesnoe, di indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut :

1. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi utuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan)
2. Setiap individu didalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya, masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akan menderita karena berada diluar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.

4. Pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus diserta dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.[53]

Hukum adat diatas merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Disamping itu, terdapat hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dijadikan sebagai nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar hukum terundang-undangan dapat berlaku secara efektif.[54]

E. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

1. Definisi Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah sebuah instansi pemerintah diwilayah Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. Tugas utama dinas pekerjaan umum kota kassar adalah merencanakan, mengkoordinasikan,

---

id.,hlm.63-64
id.,hlm.64

Optimized using
trial version
www.balesio.com

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum seperti jalan, jembatan, gedung, air bersih, sanitasi, dan tanaman kota. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah Kota Makassar dilaksanakan dengan baik dan efisien, serta sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.[55]

2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Tugas pokok dinas pekerjaan umum kota makassar mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota Makassar 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

Optimized using trial version www.balesio.com

[55] Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Profil Dinas, ɹ.makassarkota.go.id/profil-dinas-2/ diakses pada tanggal 3 april pukul 18.54

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;

d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan;

e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, dinas pekerjaan umum mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pekerjaan umum;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dnas
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dibidang jalan dan jembatan, bidang prasarana dan bangunan pemerintah, bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, bidang bina teknik
4. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan perjanjian kinerja (PK) dinas;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Mengkoordinasikan dan merumuskan bahwa penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dinas;
7. Merumuskan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas;
8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. Merumuskan kebijakan dibidang penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;
11. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

12. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan meninventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
17. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Melaksanakan pembinaan jembatan fungsional;
19. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
20. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Optimized using
trial version
www.balesio.com